

ANALISIS PENGARUH PERSEPSI DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN MOA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Trisna Sary Lewaru¹, Linda Grace Loupatty², Dewi Nidia Soepriadi³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi FEB Universitas Pattimura-Ambon
Korespondensi: lindagrace.loupatty@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur ada tidaknya pengaruh persepsi dan kualitas aparatur pemerintah desa secara simultan maupun parsial terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat daya. Menggunakan metode non probability sampling dengan teknik sampling jenuh atau lebih dikenal dengan nama teknik sensus. Sampel penelitian adalah sebanyak 7 desa yaitu; Desa Werwaru, Desa Tounwawan, Desa Moain, Desa Klis, Desa Patti, Desa Wakarleli dan Desa Kaiwatu. Variabel bebas adalah persepsi aparatur desa dan kualitas aparatur desa, sedangkan variabel terikat adalah pengelolaan dana desa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan data primer dari dengan 35 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, persepsi dan kualitas aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD) dengan kontribusi yang diberikan sebesar 72,7%. Dan secara parsial persepsi aparatur pemerintah desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan kontribusi yang diberikan sebesar 26,2%. Secara parsial kualitas aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD) dengan kontribusi yang diberikan sebesar 46,5%.

Kata Kunci: Persepsi, aparatur, pemerintah desa, kualitas, dana desa

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan peran pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam UU No. 32 tahun 2004, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional.

Dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa. Peran aparatur pemerintah desa merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya. Undang-Undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara mandiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sering disebut dengan otonomi desa, pemerintah desa tersebut membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa yang nantinya dikelola melalui APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Dan kepala desa yang akan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan Dana Desa (DD) memerlukan sistem *akuntabilitas dan transparansi*, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan DD. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan *asas partisipatif*.

Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Dana untuk desa yang kini disalurkan setiap tahunnya kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat setelah adanya kebijakan ini, desa mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya telah dilakukan secara mandiri. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.

Masalah yang kemudian muncul adalah regulasi yang relatif baru ini belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya pemerintah desa. Hal lain yang cukup menjadikan perhatian adalah dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa semakin besar. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa belum selaras dengan kemampuan SDM di desa yang beragam, kondisi geografis yang sangat luas, serta jumlah penduduk dan luas wilayah yang bervariasi. Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya ketidakselarasan ini yaitu adanya tindakan kecurangan di pemerintah desa yang cukup tinggi. Potensi kecurangan pengelolaan asset ini, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem pengendalian yang baik, sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk; pelaksanaan pembangunan; dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian dana desa dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan, dikarenakan belum semua kepala desa dan perangkatnya memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat LPj (laporan pertanggungjawabannya). Peningkatan kapasitas

aparatur desa menjadi penting karena kompetensi setiap aparatur di semua desa berbeda. Hal ini dilatarbelakangi oleh letak geografis Indonesia yang berimbas pula pada kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbeda pula.

Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa, akan mengakibatkan timbul masalah yang fatal dalam sistem pemerintahan yaitu krisis kepercayaan oleh masyarakat kepada pemerintah desa. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan dana desa dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini (Wati dkk., 2010). KPK juga telah melakukan kajian terhadap pengelolaan dana desa. Sebab, pengelolaan dana desa sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi. Hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa mempunyai kelemahan dalam empat aspek yakni regulasi, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia yang mengelola dana desa.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji fenomena diatas. Penelitian menyangkut pengaruh persepsi aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa masih sangat terbatas, dan sifatnya masih merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rian Naufal (2018) yang berjudul “Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Prinsip *Good Governance* Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari aparatur desa terhadap prinsip *good governance* dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa. Serta juga untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi dari aparatur pemerintah desa di 5 desa di Kecamatan Jombang dan 5 desa di Kecamatan Bandar Kedungmulyo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel akuntabilitas, partisipasi, keadilan, penegakan hukum, efektif dan efisien, serta kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, untuk variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan. Sehingga variabel transparansi tidak memberikan kontribusi yang cukup dalam persepsi aparatur pemerintah desa. Atau dapat dikatakan bahwa aparatur desa kurang sependapat apabila variabel transparansi dapat mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan desa. Secara bersama-sama atau simultan variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keadilan, penegakan hukum, efektif dan efisien, serta sumber daya manusia aparatur berpengaruh signifikan atau sependapat dengan persepsi dari aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Naufal (2018) dengan penelitian ini, yang *pertama* adalah pada variabel pengamatan, dimana Naufal memproksikan Variabel Independen prinsip *good governance* menjadi Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi (X3), Keadilan (X4), Penegakan Hukum (X5), Efektif dan Efisien (X6), dan variabel kualitas sumberdaya manusia adalah X7. Sedangkan Variabel Dependen (Y) adalah Persepsi Aparatur Pemerintah Desa. Perbedaan yang *kedua* adalah lokasi penelitian. Lokasi yang berbeda tentu akan memberikan hasil penelitian yang berbeda disebabkan adanya perbedaan kondisi ekonomi, geografis, demografis, kultur-budaya dll.

Penelitian-penelitian lainnya yang menjadi rujukan penelitian ini diantaranya adalah penelitian menyangkut persepsi aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh; Meiyudi Ardianto, Neri Susanti (2017), Ahmad Soleh dkk (2018), Muhammad Arifin Jalil (2018). Penelitian menyangkut pengaruh kualitas aparatur pemerintah desa terhadap

pengelolaan dana desa secara empiris juga masih sangat terbatas, dan lebih fokus pada kompetensi aparatur desa atau kapasitas aparatur desa. Beberapa penelitian yang merupakan rujukan pada penelitian ini adalah seperti penelitian yang dilakukan oleh Made Deva Premana Dharma Wiguna dkk (2017), Johan Arief Indrajaya (2017), Saifatul Husna, Syukriy Abdullah (2016), Ika Asmawati dkk (2018), tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku. Sebagai Kabupaten kepulauan dalam kategori 3T; Terdepan, Terluar dan Tertinggal, Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki rentang kendali geografis yang luas, yang beresiko tinggi terhadap kondisi cuaca dan iklim yang ekstrim, daya jangkauan yang sangat terbatas karena terdiri dari pulau-pulau dan ketersediaan infrastruktur yang sangat minim membuat kabupaten ini membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terintegrasi sampai ke pelosok-pelosok desa.

Kabupaten Maluku Barat Daya (MTB) terdiri dari 17 Kecamatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Moa yang terletak di Pulau Moa. Kecamatan Moa memiliki 7 Desa dan 1 kelurahan, yakni Desa Werwaru, Desa Tounwawan, Desa Moain, Desa Klis, Desa Patti, Desa Wakarleli, Desa Kaiwatu dan Kelurahan Tiakur yang merupakan ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya.

Sebagai Kabupaten yang baru mengalami pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kecamatan-kecamatan di Maluku Barat Daya (MBD) sangat minim infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat sangat rendah, termasuk di Kecamatan Moa. Untuk itu, dengan adanya program Dana desa, Desa-desa di Kabupaten terluar Indonesia ini sangat merasakan manfaat yang luar biasa. Tetapi sayangnya dalam pelaksanaannya sering mengalami berbagai keterbatasan misalnya posisi geografis, kendala cuaca dan iklim yang ekstrim, keterlambatan proses pencairan yang dilaksanakan antara 3 sampai 5 kali. Desa-desa sering terkendala dengan aturan yang diberikan oleh pihak Bank. Kesiapan bank dalam program dana desa ini juga harus menjadi perhatian penting. Permasalahan yang dihadapi oleh bank adalah seringnya terjadi kekosongan kas bank yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Sarana komunikasi masih terbatas menyebabkan proses distribusi bahan material non-lokal terkendala sehingga pengerjaan pembangunan fisik menjadi tertunda, yang berdampak terhadap keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban (SPj).

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, menjadi satu pertanyaan, apakah dana desa dapat dikelola dengan baik untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa? Persepsi dan kualitas kepala desa dan perangkatnya menjadi faktor penting dalam mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu. Aparatur Desa harus memiliki persepsi yang sama bahwa dana desa harus dikelola dengan baik untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Persepsi aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa harus mengacu pada tujuan dana desa, yaitu: untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Buku pintar Dana Desa, 2017). Dan didukung oleh kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa yang memadai. Kualitas sumber daya aparatur desa adalah sumber daya yang memiliki kompetensi baik dari aspek fisik maupun aspek intelektual. (Soekidjo Notoatmodjo, 2012). Sedangkan kompetensi adalah pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya (Hutapea dan Thoha;2008,8).

Perbedaan penelitian-penelitian diatas memberi gambaran berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tata kelola Dana Desa di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, (1) Apakah persepsi dan kualitas aparatur desa

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, (2) Apakah persepsi dan kualitas aparatur desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Adapun tujuan penelitian adalah (1) Untuk menguji ada tidaknya pengaruh persepsi dan kualitas aparatur pemerintah desa secara simultan terhadap pengelolaan dana desa, (2) Untuk menguji ada tidaknya pengaruh persepsi dan kualitas aparatur pemerintah desa secara parsial terhadap pengelolaan dana desa.

KERANGKA TEORETIK

Teori Stewardship

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang steward (pemerintah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan principal (masyarakat). Konsep teori ini berdasarkan asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggung jawab.

Steward tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan principal. Hal ini menghindarkan adanya konflik kepentingan antara steward dengan principal yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi. *Steward* juga akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Prinsip dasar yang digunakan adalah steward merasa memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara bijaksana dan hati-hati untuk melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat luas, sehingga mereka tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi, tetapi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas maka *steward* merasa bahwa terpenuhinya aktualisasi diri dengan meningkatnya kepercayaan publik.

Peran *stewards* (Pemerintah desa) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik, membuat pertanggungjawaban keuangan kepada principal guna terselenggaranya tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* melakukan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Wahidah, 2015).

Pengelolaan Dana Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBD desa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :
 - 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Dana Desa

Menurut Soleh dan Rohmansjah (2014), dana desa atau keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan desa atau dana desa merupakan sub sistem dari keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Berdasarkan PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dasar hukum dana desa diawali dengan adanya undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, lalu diikuti dengan keluarnya PP No 43 tahun 2014 yang kemudian diperbaharui melalui PP No 47 tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN yang kemudian diperbaharui menjadi PP No 22 tahun 2015. Selain Undang-Undang dan PP tersebut terdapat juga dasar hukum lain mengenai dana desa, yaitu:

1. Permendagri: (a) Permendagri No 111/2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa; (b) Permendagri No 112/2014 tentang pemilihan kepala desa; (c) Permendagri No 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa; (d) Permendagri No 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa.
2. Permendes: (a) Permendes No 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dandes 2016; (b) Permendes No 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa; (c) Permendes No 2 T/2015 tentang musyawarah desa.
3. PMK 247/PMK.7/2015 (mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa).

Ketentuan PP No 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat (1), dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang dibiayai oleh dana desa meliputi kegiatan operasional pemerintahan dan penggajian perangkat desa, pembangunan yang dibiayai oleh dana desa adalah seluruh pembangunan infrastruktur desa yang dapat membantu kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang dibiayai dana desa meliputi pelatihan dan peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang dibiayai dana desa meliputi pelatihan dan peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa dan kegiatan pengamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam masyarakat desa.

Sedangkan dalam pasal 20 penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Penggunaan dana desa harus menggunakan prinsip:

2. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
3. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
4. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
5. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi: (a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan, dan pemukiman; (b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sosial dan kebudayaan; (d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; (e) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Aparatur Pemerintah Desa

Dalam Permendagri No 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa. Aparatur desa antara lain:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala desa diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah sejak diterima laporan hasil pemilihan kepala desa dari BPD. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (1), Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan tugas tersebut kepala desa memiliki wewenang yang diatur dalam ayat (2) meliputi: (a) Memimpin penyelenggaraan desa; (b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa; (d) Menetapkan peraturan desa; (e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; (f) Membina kehidupan masyarakat desa; (g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; (h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; (i) Mengembangkan sumber pendapatan desa; (j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; (k) Memanfaatkan teknologi tepat guna; (l) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; (m) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (n) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

Sekertaris desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa. Adapun tugas dari sekretaris desa meliputi (a)Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa; (b) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, peubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; (c)Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; (d) Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; (e) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Bendahara

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Hipotesis

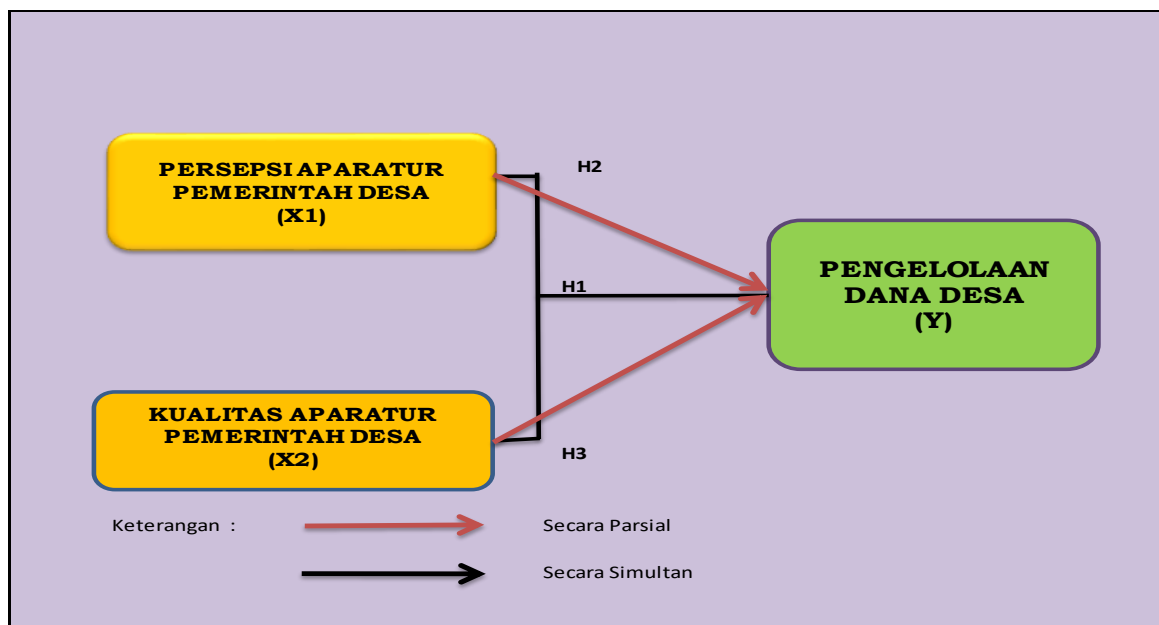
- H2: Persepsi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (DD)
H3: Kualitas aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (DD)

METODE

Model Penelitian

Model penelitian yang dapat menggambarkan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), baik secara parsial maupun simultan berikut ini :

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: data diolah

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan merupakan kabupaten termuda di Provinsi Maluku. Memiliki Luas wilayah sebesar 72.423,58 km², MBD terdiri dari wilayah daratan seluas 8.648,58 km² (11,94%) dan wilayah perairan seluas 63.775 km² (88,06%). Dari titik koordinat, Kabupaten MBD berada 07°06'55"-08°28'15" Lintang Selatan dan 125°71'58"- 130°08'87" Bujur Timur. Posisi ini pula yang menjadikan wilayah ini sebagai Beranda Selatan Indonesia.

Kabupaten Maluku Barat Daya (MTB) terdiri dari 17 Kecamatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Moa yang terletak di Pulau Moa yang terletak di Pulau Moa.. Kecamatan Moa memiliki 7 Desa dan 1 kelurahan, yakni Desa Werwaru, Desa Tounwawan, Desa Moain, Desa Klis, Desa Patti, Desa Wakarleli, Desa Kaiwatu dan Kelurahan Tiakur yang merupakan ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya. Kecamatan Moa memiliki luas wilayah sebesar 959,68 Km². Dan memiliki 7.257 penduduk dengan kecepatan laju pertumbuhan penduduk adalah 36% per tahun. (Kabupaten Maluku Barat Daya dalam Angka 2017).

Terkait rentang kendali, dengan kondisi geografis Kecamatan Moa Kabupaten MBD sebagai daerah kepulauan memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menyusun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Kabupaten MBD termasuk dalam kategori 3T : Terdepan, Terluar, Tertinggal merupakan garda terdepan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Australia di bagian selatan dan Negara Timor Leste dibagian barat, ditarik dari titik nol Tiakur Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya di Pulau Moa dengan jarak tempuh mil laut dibandingkan ke Ambon Ibukota Provinsi Maluku adalah sebesar 315 mil laut.

Populasi

Menurut Singarimbun (1995;152) populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya dapat diduga, dimana populasi dapat dibedakan antara populasi sampling dan populasi sasaran. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah semua desa/negeri dan kelurahan yang berada di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya yang berjumlah 7 Desa dan 1 kelurahan.

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi (Sekaran 2011;123). Sampel penelitian ini sebanyak 7 desa di kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu; Desa Werwaru, Desa Tounwawan, Desa Moain, Desa Klis, Desa Patti, Desa Wakarleli, Desa Kaiwatu. Target responden adalah aparatur pemerintah desa yaitu; kepala desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sehingga target responden berjumlah 35 orang.

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *metode non probability sampling* dengan *teknik sampling jenuh* atau lebih dikenal dengan nama *teknik sensus*. Sugiyono (2008;122) menyatakan bahwa *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Menurut Indriantoro dan Supomo; (1999;117) sensus juga lebih layak dilakukan jika penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik setiap elemen dari suatu populasi.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah opini aparatur pemerintah desa tentang pengaruh persepsi dan kualitas aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengumpulan data primer menggunakan *metode survei*.

Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Nur Indriantoro, 2009;152). Opini responden diperoleh melalui teknik penyebaran kuesioner maupun teknik wawancara. Responden yang dituju adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan kepala urusan pemerintahan/Kaur pembangunan dan BPD.

Untuk melengkapi data primer dibutuhkan data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan LPj (laporan pertanggungjawabannya) dana desa.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dibuat untuk menjalankan penelitian, sehingga bukan saja bersifat konseptual, namun dapat di laksanakan / di lakukan dengan menggunakan variabel, definisi variabel, indicator dan penskalaan. Dalam kajian ini, hal itu adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
X1	Persepsi Aparatur Pemerintah Desa	Persepsi merupakan proses pengamatan yang dilakukan individu melalui alat indera tentang objek, peristiwa, dan pengalaman dari lingkungannya sehingga individu menyadari dan merespon terhadap stimulus tersebut. (Rakhmat, 2011;p50)	1. Tentang Penyelenggaraan pemerintah desa 2. Tentang Pembangunan dan perbaikan infrastruktur 3. Tentang Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 4. Tentang Kemasyarakatan yang dilakukan (Instrumen dimodifikasi Ahmad Soleh.dkk, 2017)	Skala Likert
X2	Kualitas Aparatur Pemerintah Desa	Kualitas sumber daya aparatur pemerintah adalah kemampuan profesional dan keterampilan teknis para pegawai yang termasuk kepada unsur staf dan pelaksana di lingkungan pemerintah daerah. (Koswara, 2001: 266-267)	1. Parameter Komitmen 2. Kesiapan Sumber Daya Manusia 3. Dalam Pengelolaan Laporan Keuangan 4. Dalam Kesiapan Perencanaan Pembangunan Desa (Instrumen dimodifikasi Siahaan, 2016)	Skala Likert
Y	Pengelolaan Dana Desa (DD)	Keseluruhan kegiatan yang meliputi: • Perencanaan • Pelaksanaan • Penatausahaan • Pelaporan • Pertanggungjawaban keuangan desa (Pasal 93 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Instrumen dimodifikasi Buku Saku Dana Desa, 2017)	Skala Likert

Sumber: Data diolah

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel bebas (variabel X) dan variabel terikat (variabel Y) dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal. Menurut Sugiyono (2014:98), skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari *sangat positif* dengan skor nilai 5 sampai *sangat negatif* dengan skor nilai 1, yang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Skala Likert Untuk Kuesioner Positif

Jawaban Responden	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, 2014

Metode Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analisis*).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

- Y adalah pengelolaan dana desa (DD)
- β_0 adalah konstanta, yaitu nilai Y jika semua variabel X bernilai nol
- β_1 adalah koefisien regresi dari X1
- β_2 adalah koefisien regresi dari X2
- X1 adalah persepsi aparatur pemerintah desa
- X2 adalah kualitas aparatur pemerintah desa
- ε adalah variabel lain yang tidak diuji.

Analisis Koefisien Determinasi

1). Uji Koefisien determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersarna-sama dalam mempengaruhi variabel dependen dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{JK_R}{JK_r}$$

dimana :

JKR : jumlah kuadrat regresi (*explained sum of square*)

JKY : jumlah total kuadrat (*total sum of square*)

Nilai R^2 berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati nilai 1 atau 100%, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2). Uji Koefisien Determinasi Parsial

Koefisien determinasi parsial dihitung untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Untuk melihat besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan perhitungan dengan menggunakan formula *Beta x Zero Order*. Beta adalah koefisien regresi yang telah distandarkan, sedangkan *zero order* merupakan korelasi parsial dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regrestion analysis*). Rumusan hipotesis secara statistik dirumuskan sebagai berikut :

Hipotesis pertama

- | | |
|--------------------------------|--|
| H_0 : Semua $\beta_i \leq 0$ | Persepsi dan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya |
| $i = 1,2,3,4,5,6$ | |
| H_a : Semua $\beta_i > 0$ | Persepsi dan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya |
| $i = 1,2,3,4,5,6$ | |

Uji Statistik F

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau secara keseluruhan (uji hipotesis pertama). Untuk menghitung nilai F hitung digunakan rumus : (Gujarati, 2013:258)

$$F = \frac{r^2 | k - 1}{(1 - R^2)(n - k)}$$

dimana:

- R² adalah Koefisien determinasi
k adalah Jumlah variabel independen
n adalah Ukuran sampel

Hasil perhitungan Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

Hipotesis kedua

Ho2 : $\beta_1, 2, 3, 4, 5, 6 \leq 0$: Persepsi dan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya

Ha2 : $\beta_1, 2, 3, 4, 5, 6 > 0$: Persepsi dan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya

Uji Statistik t

Uji Parsial atau disebut dengan uji t, yaitu menguji signifikan konstansta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh terhadap nilai variabel independen (Gujarati, 2013:259). Rumusnya :

$$t = \frac{\beta_i}{S_{\beta_i}}$$

dimana :

- β_i adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas
 S_{β_i} adalah standar error dari β_i

Dari perhitungan tersebut maka selanjutnya membandingkan antara nilai thitung dengan nilai t tabel pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$), dengan kriteria keputusan

- Jika t hitung < t tabel : Ho diterima atau Ha ditolak
- Jika t hitung > t tabel : Ho ditolak atau Ha diterima.

Hasil Dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh persepsi dan kualitas aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa (DD) di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan ke aparatur pemerintah desa. Untuk melengkapi data utama tersebut ditambah pula data hasil observasi, wawancara serta studi pustaka.

Analisis Deskriptif

Untuk melihat tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, maka dilakukan analisis dengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase, sedangkan untuk melihat penilaian responden terhadap variabel secara keseluruhan dapat dilihat dari nilai persentase skor ideal yang diperoleh dari hasil pembagian antara skor aktual (skor hasil penjumlahan dari jawaban responden) dengan skor ideal (skor tertinggi yang mungkin dicapai) dikali 100%. Untuk mempermudah dalam menginterpretasikan hasil penilaian responden, peneliti mengacu pada kriteria persentase skor tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Persentase Skor Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1.	20,00 - 36,00	Tidak Baik
2.	36,01 - 52,00	Kurang Baik
3.	52,01 - 68,00	Cukup Baik
4.	68,01 - 84,00	Baik
5.	84,01 - 100	Sangat Baik

(Sumber: Umi Narimawati, 2007:85)

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Persepsi (X_1)

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel persepsi yang terdiri dari indikator kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan indikator kegiatan kemasyarakatan.

Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel persepsi aparatur pemerintah desa indikator kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri dari lima pernyataan.

Tabel 4. Skor Tanggapan Responden Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Kegiatan Penyelenggaraan pemerintah desa	1	0	0	0	0	35	35	175	175	100,00
	2	0	0	0	16	19	35	159	175	90,86
	3	0	0	0	24	11	35	151	175	86,29
	4	0	0	0	27	8	35	148	175	84,57
	5	0	0	0	25	10	35	60	175	34,29
Total		0	0	0	92	83	175	693	875	79,20
Kategori										Baik

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 693 dan skor ideal sebesar 875 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 79,20%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel

persepsi indikator kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Indikator Kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel persepsi aparat pemerintah desa, indikator kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang terdiri dari lima pernyataan.

Tabel 5. Skor Tanggapan Responden Indikator Kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur	6	2	4	4	18	7	35	129	175	73,71
	7	0	9	1	22	3	35	124	175	70,86
	8	0	4	1	9	21	35	152	175	86,86
	9	0	0	0	31	4	35	144	175	82,29
	10	0	0	12	19	4	35	132	175	75,43
Total		2	17	18	99	39	175	681	875	77,83
Kategori									Baik	

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur sebesar 681 dan skor ideal sebesar 875 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 77,83%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel persepsi indikator kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Indikator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel persepsi indikator kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari lima pernyataan.

Tabel 6. Skor Tanggapan Responden Indikator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	11	0	3	5	19	8	35	137	175	78,29
	12	0	0	8	22	5	35	137	175	78,29
	13	0	9	7	19	0	35	115	175	65,71
	14	0	8	11	15	1	35	114	175	65,14
	15	0	2	4	20	9	35	141	175	80,57
Total		0	22	35	95	23	175	644	875	73,60
Kategori									Baik	

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 644 dan skor ideal sebesar 875 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 73,60%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel

persepsi indikator kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Indikator Kegiatan kemasyarakatan

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel persepsi indikator *reliability* yang terdiri dari lima pernyataan.

Tabel 7. Skor Tanggapan Responden Indikator Kegiatan kemasyarakatan

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Kegiatan Kemasyarakatan	16	0	18	12	4	1	35	93	175	53,14
	17	0	3	8	18	6	35	132	175	75,43
	18	0	0	2	23	10	35	148	175	84,57
	19	0	7	9	19	0	35	117	175	66,86
	20	0	14	12	9	0	35	100	175	57,14
Total		0	42	43	73	17	175	590	875	67,43
Kategori									Cukup Baik	

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator kegiatan kemasyarakatan. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator kegiatan kemasyarakatan sebesar 590 dan skor ideal sebesar 875 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 67,43%, termasuk dalam kategori cukup baik berada pada rentang interval 52,01 - 68,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel persepsi indikator kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong cukup baik.

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Persepsi (X₁)

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel persepsi.

Tabel 8. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Persepsi (X₁)

Variabel	Indikator	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Persepsi (X ₁)	Kegiatan Penyelenggaraan pemerintah desa	0	0	0	92	83	175	783	875	89,49
	Kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur	2	17	18	99	39	175	681	875	77,83
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	0	22	35	95	23	175	644	875	73,60
	Kegiatan Kemasyarakatan	0	42	43	73	17	175	590	875	67,43
	Total	2	81	96	359	162	700	2698	3500	77,09
Kategori									Baik	

Tabel di atas menjelaskan rekapitulasi skor tanggapan responden terhadap variabel persepsi. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk variabel persepsi adalah 2698 dan

skor ideal sebesar 3500 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 77,07%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa persepsi di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Aparatur Desa (X_2)

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur desa yang terdiri dari indikator komitmen, kesiapan sumber daya manusia, pengelolaan laporan keuangan, dan indikator kesiapan perencanaan pembangunan desa.

Indikator Komitmen

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur desa indikator komitmen yang terdiri dari tujuh pernyataan.

Tabel 9. Skor Tanggapan Responden Indikator Komitmen

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Komitmen	21	0	0	0	19	16	35	156	175	89,14
	22	0	0	0	17	18	35	158	175	90,29
	23	0	12	7	15	1	35	110	175	62,86
	24	0	0	4	16	15	35	151	175	86,29
	25	0	0	1	21	13	35	152	175	86,86
	26	0	8	10	17	0	35	114	175	65,14
	27	0	28	4	3	0	35	80	175	45,71
Total		0	48	26	108	63	245	921	1225	75,18
Kategori									Baik	

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator komitmen. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator komitmen sebesar 921 dan skor ideal sebesar 1225 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 75,18%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur desa indikator komitmen di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Indikator Kesiapan Sumber Daya Manusia

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur desa indikator kesiapan sumber daya manusia yang terdiri dari enam pernyataan.

Tabel 10. Skor Tanggapan Responden Indikator Kesiapan Sumber Daya Manusia

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Kesiapan Sumber Daya Manusia	28	0	6	4	18	7	35	131	175	74,86
	29	0	30	2	3	0	35	78	175	44,57
	30	0	3	9	19	4	35	129	175	73,71
	31	0	0	0	20	15	35	155	175	88,57
	32	0	0	0	15	20	35	160	175	91,43
	33	0	0	0	7	28	35	168	175	96,00
Total		0	39	15	82	74	210	821	1050	78,19
Kategori									Baik	

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator kesiapan sumber daya manusia. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator kesiapan sumber daya manusia sebesar 821 dan skor ideal sebesar 1050 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 78,19%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur desa indikator kesiapan sumber daya manusia di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Indikator Pengelolaan Laporan Keuangan

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur desa indikator pengelolaan laporan keuangan yang terdiri dari lima pernyataan.

Tabel 11. Skor Tanggapan Responden Indikator Pengelolaan Laporan Keuangan

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Pengelolaan Laporan Keuangan	34	0	0	0	15	20	35	160	175	91,43
	35	0	7	8	17	3	35	121	175	69,14
	36	0	8	7	18	2	35	119	175	68,00
	37	0	0	14	20	1	35	127	175	72,57
	38	0	0	0	17	18	35	158	175	90,29
Total		0	15	29	87	44	175	685	875	78,29
Kategori									Baik	

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator pengelolaan laporan keuangan. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator pengelolaan laporan keuangan sebesar 685 dan skor ideal sebesar 875 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 78,29%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur desa indikator pengelolaan laporan keuangan di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Indikator Kesiapan Perencanaan Pembangunan Desa

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur desa indikator kesiapan perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari enam pernyataan.

Tabel 12. Skor Tanggapan Responden Indikator Kesiapan Perencanaan Pembangunan Desa

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Kesiapan Perencanaan Pembangunan Desa	39	17	17	0	1	0	35	55	175	31,43
	40	0	0	0	26	9	35	149	175	85,14
	41	0	0	0	19	16	35	156	175	89,14
	42	0	0	0	13	22	35	162	175	92,57
	43	0	0	0	13	22	35	162	175	92,57
	44	0	0	0	18	17	35	157	175	89,71
Total		17	17	0	90	86	210	841	1050	80,10
Kategori									Baik	

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator kesiapan perencanaan pembangunan desa. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator kesiapan perencanaan pembangunan desa sebesar 841 dan skor ideal sebesar 1050 dengan nilai

persentase yang diperoleh sebesar 80,10%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur desa indikator kesiapan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Aparatur Desa (X₂)

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur desa.

Tabel 13. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kualitas Aparatur Desa (X₂)

Variabel	Indikator	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Kualitas Aparatur (X ₂)	Komitmen	0	48	26	108	63	245	921	1225	75,18
	Kesiapan Sumber Daya Manusia	0	39	15	82	74	210	821	1050	78,19
	Pengelolaan Laporan Keuangan	0	15	29	87	44	175	685	875	78,29
	Kesiapan Perencanaan Pembangunan Desa	17	17	0	90	86	210	841	1050	80,10
	Total	17	119	70	367	267	840	3268	4200	77,81
Kategori										Baik

Tabel di atas menjelaskan rekapitulasi skor tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur desa. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk variabel kualitas aparatur desa adalah 3268 dan skor ideal sebesar 4200 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 77,81%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur desa di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengelolaan Dana Desa (DD) (Y)

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) yang terdiri dari indikator perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan indikator tahap pertanggungjawaban.

Indikator Perencanaan

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) indikator perencanaan yang terdiri dari empat pernyataan.

Tabel 14. Skor Tanggapan Responden Indikator Perencanaan

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Perencanaan	45	0	0	7	15	13	35	146	175	83,43
	46	0	0	11	15	9	35	138	175	78,86
	47	0	0	0	20	15	35	155	175	88,57
	48	0	0	10	23	2	35	132	175	75,43
Total		0	0	28	73	39	140	571	700	81,57
Kategori										Baik

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator perencanaan. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator perencanaan sebesar 571 dan skor ideal sebesar 700 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 81,57%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) indikator perencanaan di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Indikator Tahap Pelaksanaan

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) indikator tahap pelaksanaan yang terdiri dari delapan pernyataan.

Tabel 15. Skor Tanggapan Responden Indikator Tahap Pelaksanaan

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Tahap Pelaksanaan	49	0	0	9	18	8	35	139	175	79,43
	50	0	0	0	21	14	35	154	175	88,00
	51	0	0	0	23	12	35	152	175	86,86
	52	0	0	0	35	0	35	140	175	80,00
	53	0	0	0	18	17	35	157	175	89,71
	54	13	19	3	0	0	35	60	175	34,29
	55	0	0	8	19	8	35	140	175	80,00
	56	0	0	15	19	1	35	126	175	72,00
Total		13	19	35	153	60	280	1068	1400	76,29
Kategori									Baik	

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator tahap pelaksanaan. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator tahap pelaksanaan sebesar 1068 dan skor ideal sebesar 1400 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 76,29%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) indikator tahap pelaksanaan di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Indikator Tahap Penatausahaan

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) indikator tahap penatausahaan yang terdiri dari empat pernyataan.

Tabel 16. Skor Tanggapan Responden Indikator Tahap Penatausahaan

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Tahap Penatausahaan	57	0	0	0	24	11	35	151	175	86,29
	58	0	0	10	12	13	35	143	175	81,71
	59	0	0	0	18	17	35	157	175	89,71
	60	0	15	10	10	0	35	100	175	57,14
Total		0	15	20	64	41	140	551	700	78,71
Kategori									Baik	

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator tahap penatausahaan. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator tahap penatausahaan sebesar 551 dan skor ideal sebesar 700 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 78,71%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) indikator tahap penatausahaan di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

penatausahaan sebesar 551 dan skor ideal sebesar 700 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 78,71%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) indikator tahap penatausahaan di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Indikator Tahap Pelaporan

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) indikator tahap pelaporan yang terdiri dari empat pernyataan.

Tabel 17. Skor Tanggapan Responden Indikator Tahap Pelaporan

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Tahap Pelaporan	61	0	0	0	16	19	35	159	175	90,86
	62	0	0	0	31	4	35	144	175	82,29
	63	0	0	0	23	12	35	152	175	86,86
	64	0	4	10	13	8	35	130	175	74,29
Total		0	4	10	83	43	140	585	700	83,57
Kategori									Baik	

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator tahap pelaporan. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator tahap pelaporan sebesar 585 dan skor ideal sebesar 700 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 83,57%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) indikator tahap pelaporan di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Indikator Tahap Pertanggungjawaban

Berikut disajikan skor tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) indikator tahap pertanggungjawaban yang terdiri dari tiga pernyataan.

Tabel 18. Skor Tanggapan Responden Indikator Tahap Pertanggungjawaban

Indikator	No. Item	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Tahap Pertanggungjawaban	65	0	0	0	35	0	35	140	175	80,00
	66	0	0	0	18	17	35	157	175	89,71
	67	0	0	0	22	13	35	153	175	87,43
Total		0	0	0	75	30	105	450	525	85,71
Kategori									Sangat Baik	

Tabel di atas menjelaskan skor tanggapan responden terhadap indikator tahap pertanggungjawaban. Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk indikator tahap pertanggungjawaban sebesar 450 dan skor ideal sebesar 525 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 85,71%, termasuk dalam kategori sangat baik berada pada rentang interval 84,01 - 100,00. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) indikator tahap pertanggungjawaban di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong sangat baik.

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengelolaan Dana Desa (DD) (Y)

Berikut skor tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD).

Tabel 19. Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Pengelolaan Dana Desa (DD) (Y)

Variabel	Indikator	Jawaban Responden					Total	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
Pengelolaan Dana Desa (DD) (Y)	Perencanaan	0	0	28	73	39	140	571	700	81,57
	Tahap Pelaksanaan	13	19	35	153	60	280	1068	1400	76,29
	Tahap Penatausahaan	0	15	20	64	41	140	551	700	78,71
	Tahap Pelaporan	0	4	10	83	43	140	585	700	83,57
	Tahap Per - tanggungjawaban	0	0	0	75	30	105	450	525	85,71
Total		13	38	93	448	213	805	3225	4025	80,12
Kategori									Baik	

Tabel di atas menjelaskan rekapitulasi skor tanggapan responden terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD). Dari tabel di atas, diketahui bahwa skor aktual untuk variabel pengelolaan dana desa (DD) adalah 3225 dan skor ideal sebesar 4025 dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 80,12%, termasuk dalam kategori baik berada pada rentang interval 68,01 - 84,00. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa (DD) di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.

Analisis Data dan Uji Hipotesis

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk menguji kesahihan atau keabsahan hasil estimasi model regresi. Beberapa asumsi klasik yang terpenuhi agar kesimpulan dari hasil regresi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi data yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data yang normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi ada tidaknya pelanggaran asumsi normalitas digunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 20. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			35
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	,0000000
		Std. Deviation	5,32860549
Most Extreme Differences		Absolute	,056
		Positive	,053
		Negative	-,056
Kolmogorov-Smirnov Z			,330
Asymp. Sig. (2-tailed)			1,000
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			

Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dari tabel yang disajikan di atas terlihat bahwa nilai signifikansi residual sebesar 1,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi residual $> 0,05$ maka distribusi dari data memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu dengan melihat angka VIF (*Variance Inflation Factor*) harus kurang dari 10 dan angka *tolerance* lebih dari 0,1.

Tabel 21. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Persepsi (X1)	,286	3,498
	Kualitas Aparatur (X2)	,286	3,498

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (DD) (Y)

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel di atas, nilai *tolerance* untuk seluruh variabel bebas $> 0,1$ dan nilai VIF seluruh variabel bebas < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data.

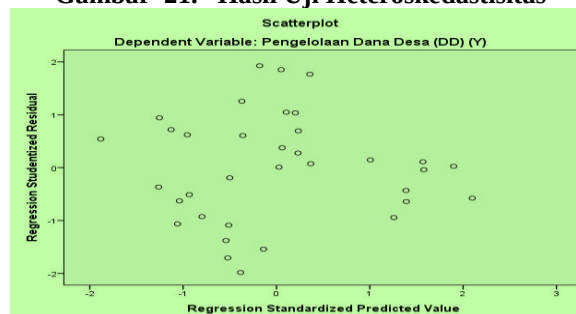
Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar keputusannya adalah:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang memkomitmen suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut ini dilampirkan grafik *scatterplot* untuk menganalisa apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak, adapun alat pengujian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya.

Gambar 21. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan variabel terikat ketika variabel bebas dinaikkan atau diturunkan. Pengolahan data menghasilkan :

Tabel 22. Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-20,552	6,897		-2,980	,005
	Persepsi (X1)	,546	,288	,328	1,900	,067
	Kualitas Aparatur (X2)	,794	,247	,557	3,219	,003

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (DD) (Y)

Dari tabel di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -20,552 + 0,546X_1 + 0,794X_2$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar -20,552 menyatakan bahwa jika persepsi dan kualitas aparatur desa bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka pengelolaan dana desa (DD) akan bernilai sebesar -20,552.
- Nilai variabel X_1 yaitu persepsi memiliki koefisien regresi sebesar 0,546, artinya jika persepsi meningkat satu satuan, sementara kualitas aparatur desa konstan, maka pengelolaan dana desa (DD) akan meningkat sebesar 0,546 satuan.
- Nilai variabel X_2 yaitu kualitas aparatur desa memiliki koefisien regresi sebesar 0,794, artinya jika kualitas aparatur desa meningkat satu satuan, sementara persepsi konstan, maka pengelolaan dana desa (DD) akan meningkat sebesar 0,794 satuan.

Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam hal ini untuk mengukur hubungan antara persepsi (X_1) dan kualitas aparatur desa (X_2) dengan pengelolaan dana desa (DD) (Y). Hasil perhitungan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 23. Analisis Korelasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,852 ^a	,727	,709	5,49260

a. Predictors: (Constant), Kualitas Aparatur (X2), Persepsi (X1)
b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (DD) (Y)

Berdasarkan tabel output di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara persepsi (X_1) dan kualitas aparatur desa (X_2) dengan pengelolaan dana desa (DD) (Y) adalah sebesar 0,852. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah searah, dimana semakin baik persepsi dan kualitas aparatur desa maka akan diikuti semakin meningkatnya pengelolaan dana desa (DD). Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi sebesar 0,852 termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat, berada pada interval 0,80 – 1,000.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pengaruh persepsi dan kualitas aparatur desa, secara simultan dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap pengelolaan dana desa (DD). Dengan menggunakan SPSS, diperoleh *output* sebagai berikut:

Tabel 24. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,852 ^a	,727	,709	5,49260

a. Predictors: (Constant), Kualitas Aparatur (X2), Persepsi (X1)
b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (DD) (Y)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa *R-square* sebesar 0,727 atau 72,7%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi dan kualitas aparatur desa, secara simultan dalam memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap variabel pengelolaan dana desa (DD) sebesar 72,7%. Sedangkan sisanya sebesar $100\% - 72,7\% = 27,3\%$ merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan untuk melihat besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan perhitungan dengan menggunakan formula *Beta x Zero Order*. Beta adalah koefisien regresi yang telah distandarkan, sedangkan *zero order* merupakan korelasi parsial dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai *beta* dan *zero order* sebagai berikut:

Tabel 24. Analisis Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients ^a			
		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Persepsi (X1)	,328	,799
	Kualitas Aparatur (X2)	,557	,834

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (DD) (Y)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilakukan perhitungan untuk memperoleh pengaruh parsial dari setiap variabel bebas sebagai berikut:

Persepsi (X_1) $0,328 \times 0,799 = 0,262$ atau 26,2%
Kualitas aparatur desa (X_2) $0,557 \times 0,834 = 0,465$ atau 46,5%

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh terbesar berasal dari variabel kualitas aparatur desa (X_2) dengan kontribusi pengaruh sebesar 46,5%, sedangkan variabel persepsi (X_1) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 26,2%.

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan apakah persepsi dan kualitas aparatur desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD) dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

H_0 : Semua $\beta_i = 0$ $i = 1,2$	persepsi dan kualitas aparatur desa, secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD).
H_1 : Semua $\beta_i \neq 0$ $i = 1,2$	persepsi dan kualitas aparatur desa, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD).

Dengan taraf signifikansi 0,05%

Kriteria : Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, terima dalam hal lainnya

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel anova seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 25. Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2564,582	2	1282,291	42,504	,000 ^b
	Residual	965,397	32	30,169		
	Total	3529,980	34			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (DD) (Y)

b. Predictors: (Constant), Kualitas Aparatur (X2), Persepsi (X1)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 42,504 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel dimana pada tabel F untuk $\alpha = 0,05$ dan df_1 : 2 dan df_2 : $n-k-1$ ($35-2-1$) = 32, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,295. Karena F_{hitung} (42,504) lebih besar dibanding F_{tabel} (3,295) maka pada tingkat kekeliruan 5% ($\alpha=0,05$) diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a . Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa persepsi dan kualitas aparatur desa, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD).

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial sebagai berikut:

Tabel 26. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-20,552	6,897		,005
	Persepsi (X1)	,546	,288	,328	,067
	Kualitas Aparatur (X2)	,794	,247	,557	,003

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (DD) (Y)

Pengujian Hipotesis Parsial X_1

$H_0 : \beta_1 = 0$, persepsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD).

$H_a : \beta_1 \neq 0$, persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD).

Dengan taraf signifikansi 0,05

Kriteria : Tolak H_0 jika t hitung $> t$ tabel, terima dalam hal lainnya

Dari tabel output di atas, dapat dilihat bahwa nilai t -hitung yang diperoleh variabel persepsi (X_1) adalah sebesar 1,900. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t -tabel pada tabel distribusi t . Dengan $\alpha=0,05$, $df=n-k-1=35-2-1=32$, diperoleh nilai t -tabel sebesar (2,037). Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t -hitung yang diperoleh variabel persepsi (X_1) sebesar $1,900 < t$ tabel (2,037), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara parsial, persepsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD) (Y).

Pengujian Hipotesis Parsial X_2

$H_0 : \beta_2 = 0$, Kualitas aparatur desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD).

$H_a : \beta_2 \neq 0$, Kualitas aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD).

Dengan taraf signifikansi 0,05

Kriteria : Tolak H_0 jika t hitung $> t$ tabel, terima dalam hal lainnya

Dari tabel output di atas, dapat dilihat bahwa nilai t -hitung yang diperoleh variabel kualitas aparatur desa (X_2) adalah sebesar 3,219. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t -tabel pada tabel distribusi t . Dengan $\alpha=0,05$, $df=n-k-1=35-2-1=32$, diperoleh nilai t -tabel sebesar (2,037). Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t -hitung yang diperoleh variabel kualitas aparatur desa (X_2) sebesar $3,219 > t$ tabel (2,037), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial, kualitas aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).

Dari hasil penelitian ini, meskipun persepsi aparatur pemerintah desa terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan interpretasi yang baik, persepsi aparatur pemerintah desa terhadap kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan menunjukkan interpretasi yang sangat baik. Namun Persepsi Aparatur pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dikarenakan pemahaman aparatur pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa masih sangat minim. Pemerintah desa sesungguhnya belum dapat memetakan problem desa dengan benar, sehingga tidak dapat menentukan skala prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tepat.

Kurangnya pemahaman atas undang-undang UU No 6 Tahun 2014, dan aturan PP No 60 dan PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 113 Tahun 2014, dan Permendes terkait lainnya dapat menyebabkan multi tafsir hingga kegagalan dalam pengelolaan dana desa bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Aparatur pemerintah desa di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat daya diwajibkan untuk mengetahui dan memahami semua peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Pelatihan-pelatihan menyangkut teknis pengelolaan keuangan desa harus lebih sering diikuti, sehingga aparatur desa semakin terasah

kemampuannya dalam mengelola keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah sehingga dapat mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi desa, yakni kesejahteraan masyarakat desa. Kesiapan mental aparatur desa yaitu Kepala desa, Sekertaris desa, Bendahara desa, Kaur Pemerintahan/Kaur Pembangunan dll, dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah sangat penting. Harus bisa membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dalam pengelolaan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi aparatur pemerintah desa di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.
2. Kualitas aparatur desa di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.
3. Pengelolaan dana desa (DD) di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya tergolong baik.
4. Secara simultan persepsi dan kualitas aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD) di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kontribusi yang diberikan sebesar 72,7%.
5. Secara parsial persepsi aparatur pemerintah desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD) di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kontribusi yang diberikan sebesar 26,2%.
6. Secara parsial kualitas aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (DD) di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya dengan kontribusi yang diberikan sebesar 46,5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Soleh, Feri Susanto, Reka Susanti (2017); *“Persepsi arapatur pemerintah desa terhadap dana desa di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma”*. Jurnal Ekobis Review, Vol 5 No 2.
- Astil, dan Irfan Cholid, (2018); *“Persepsi dan Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pengembangan Bumdes Di Kecamatan Kendawangan”*. Jurnal Agribisnis Indonesia (Vol 6 No 1, Juni 2018); halaman 1-14 1, ISSN 2354-5690; E-ISSN 2579-3594
- Ghozali, Imam, (2011). *Aplikasi Analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati .N Damodar dan Porter,D.C, (2013), *“Dasar-dasar Ekonometrika”*, Buku 2, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- I Made Deva Premana Dharma Wiguna, Gede Adi Yuniarta, Made Aristia Prayu (2017); *“Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta pera Pendamping desa terhadap efektivitas penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes) pada desa penerima dana desa di Kabupaten Buleleng”*. e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha, (Vol: 8 No. 2 Tahun 2017)
- Ika Asmawati, Prayitno Basuki, Ahmad Rifa’i (2018); *“Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)”*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.25.3.Desember (2018): 2379- 2401

- Masri, Singarimbun, & Sofyan Effendi, (1995), *Metode Penelitian Survey*, Edisi Revisi, LP3ES, Jakarta.
- Meiyudi Ardianto, Neri Susanti (2018); “*Analisis persepsi aparatur pemerintah desa terhadap dana desa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*”, Jurnal Ekobis Review, Vol 6 No 1
- Muhmmad Arifin Jalil (2017), “*Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus dan Perbandingan Pengelolaan Keuangan di Desa Ngargomulyo, Desa Keningar, Desa Dukun Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah*”. Skripsi, FISIP, Universitas Muhamadiyah, Yogyakarta.
- Muhammad Rian Naufal (2018); “*Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Prinsip Good Governance Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang.*” Skripsi, FEB Universitas Brawijaya, Malang.
- Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi, Gayatri (2019), “*Faktor - Faktor Yang Perpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.26.2.Februari (2019): 1269-1298
- Novindra Dwi Setiana, Nur Laila Yuliani (2017), “*Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*”, The 6th University Research Colloquium 2017, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo, (1999), *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Edisi pertama, Cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Saifatul Husna Dan Syukriy Abdullah (2016), “*Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 1, No. 1, (2016) Halaman 282-293
- Sischa Tri Wahyu Widiyanti (2018), “*Kinerja aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Jabon Kecamatan Jombang*”, Skripsi, Ilmu Administrasi Negara, Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Stevanly Paulus Pade (2016), “*Pentingnya kualitas bagi aparat pemerintah desa dalam Pembangunan di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*”, Skripsi, Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, Manado.
- Sugiyono, (2007), *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, Edisi Revisi, Cetakan ke limabelas, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- , (2008), *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cetakan kesebelas, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kementerian Keuangan (2017); “*Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan*”.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang *Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, *Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan*

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan, Penggunaan Dan Evaluasi Dana Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.